



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

**SIARAN PERS
Aswanto dan Wahiduddin Adams Kembali Ucap Sumpah Jabatan
sebagai Hakim Konstitusi**

Jakarta, 21 Maret 2019 – Aswanto dan Wahiduddin Adams kembali terpilih menjadi Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2019-2024 atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sesuai dengan UU MK, keduanya wajib mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden. Pengucapan sumpah jabatan sebagai Hakim Konstitusi akan dilaksanakan pada Kamis (21/3), pukul 15.00 WIB, di Istana Negara.

Sebelumnya, Aswanto mengucapkan sumpah jabatan sebagai Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2014-2019 pada 21 Maret 2014 lalu. Selanjutnya, pada 2 April 2018, Aswanto terpilih sebagai Wakil Ketua MK mendampingi Ketua MK Anwar Usman.

Sama halnya dengan Aswanto, Wahiduddin Adams mengucapkan sumpah jabatan sebagai Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2014-2019 pada 21 Maret 2014 lalu.

Satu hari setelah pengucapan sumpah jabatan, Jumat (22/3) pukul 09.00 WIB, MK akan menggelar Rapat Pleno Hakim (RPH) dengan agenda Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2019-2021. Seiring berakhirnya masa jabatan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi Masa Jabatan 2014-2019, maka berakhir pula masa jabatan sebagai Wakil Ketua MK Masa Jabatan 2018-2020 yang didudukinya. Untuk itu, Pemilihan Wakil Ketua MK Masa Jabatan 2019-2021 perlu diselenggarakan.

Sesuai dengan tata cara, Pemilihan Wakil Ketua MK akan digelar dalam RPH yang bersifat tertutup. Sembilan Hakim Konstitusi akan bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, merujuk kepada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2012, pemilihan akan dilakukan melalui pemungutan suara dalam RPH yang terbuka untuk umum. Dalam pemilihan nanti, Aswanto masih berkesempatan untuk dipilih menjadi Wakil Ketua MK. **(HUMAS MK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mkri.id.